



**BUPATI PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG PENYELENGGARA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah di berlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran. Maka Nomenklatur Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 4 Tahun 2014 perlu disesuaikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penyelenggara Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
12. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran

Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 95);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2013 tentang Penyelenggara Izin Mendirikan Bangunan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Adalah Permohonan yang Dilakukan pemilik bangunan gedung kepala pemerintah daerah untuk mendapatkn izin mendirikan bangunan gedung.
7. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya , sebagian atau seluruhnya beradad diatas dan/atau didalam air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan khusus.
10. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.

11. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
12. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
13. Bangunan pemerintah adalah bangunan perkantoran milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak termasuk bangunan untuk pendidikan, bangunan milik badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD).
14. Klasifikasi bangunan gedung adalah sebagai dasar penggolongan bangunan gedung terhadap terhadap kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi, ketinggian bangunan, dan kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
15. Izin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disingkat menjadi IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kabupaten pesawaran kepada pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mangurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
16. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada pemerintah daerah, dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemerintah.
17. Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilim bangunan.
18. Rencana detail tata ruang kawasan, yang selanjutnya disingkat RDTRK, adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah kabupaten pesawaran kedalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (block plan)
19. Rencana teknik ruang kawasan, yang selanjutnya disingkat RTRK, adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.
20. Rencana tata bangunan dan lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suata kawsasn untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
21. Keterangan rencana kabupaten pesawaran adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pesawaran adalah lokasi tertentu.
22. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung.
23. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.

24. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK.
25. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
26. Rencana tata ruang yang selanjutnya disingkat RTRW kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
27. Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
28. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan.
29. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
30. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
31. Standar teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi dan standar metode uji baik berupa standar nasional indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggara bangunan gedung.
32. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan prasarananya agar bangunan gedung selalu baik.
33. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, kompoen bahan bangunan gangunan tetap laik fungsi.
34. Pemugaran bangunan gedung yang dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki/memulihkan kembali bangunan gedung kebentuk aslinya.
35. Jalan masuk adalah jalan masuk kedalam persil atau pekarangan.
36. Pagar pekarangan adlahg suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil.
37. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar sampai puncak atap bangunan yang dinyatakan dalam meter.
38. Bangunan bertingkat adalah bangunan dengan jumlah lantai dari satu, dan bersetatus permanen.
39. Garis sepadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, tepi pantai atau as pagar, jalan kereta api, rencana saluran, dan atau jaringan listrik tegangan tinggi.
40. Garis sepadan bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sepadan yang di atasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan gedung.

41. Garis sepadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis sepadan yang di atasnya atau sejajar belakangnya dapat dibuat jalan masuk.
42. Garis sepadan loteng yang selanjutnya disingkat GSL adalah garis sepadan yang di atasnya sejajar belakangnya dapat didirikan loteng.
43. Garis sepadan teritis yang selanjutnya disingkat GST adalah Garis sepadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan teritis (Overstek).
44. Garis sepadan menara air kolam yang selanjutnya disingkat GSM adalah Garis sepadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat menara air kolam.
45. Garis sepadan jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi yang selanjutnya disingkat GSJL adalah jarak minimal tertentu yang ditarik dari dan sejajar as proyeksi jaringan tersebut merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan gedung.
46. Garis sepadan sungai dan saluran irigasi yang selanjutnya disingkat GSS adalah jarak minimal tertentu yang ditarik dari dan sejajar kaki talud bagian luar atau tepi sungai/saluran irigasi yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan gedung.
47. Garis sepadan pantai yang selanjutnya disingkat GSPT adalah jarak minimal tertentu yang dihitung dari ketinggian minimum tertentu yang dihitung dari ketinggian dan garis air pasang maksimum yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan gedung
48. Garis sepadan pagar yang selanjutnya disingkat GSPG adalah garis sepadan yang termasuk daerah milik jalan, bangunan pasar yang diizinkan.
49. Koefisien dasar bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
50. Koefisien Lantai bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
51. Koefisien daerah hijau selanjutnya disingkat KDH adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
52. Koefisien tapak bangunan selanjutnya disingkat KTB adalah angka presentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
53. Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan penempatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

54. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingann orang pribadi atau badan.
  55. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
  56. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
  57. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditor, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun ,firma, kongsi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya , lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Setiap pendirian, perubahan atau perbaikan suatu bangunan wajib mendapatkan IMB terlebih dahulu dari bupati melalui DPMPTSP.
  - (2) Untuk mendapatkan IMB Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat meminta keterangan rencana kabupaten kepada instansi yang membidangi perizinan, mengenai:
    - a. Jenis/peruntukan bangunan;
    - b. Luas lanati bangunan yang diizinkan;
    - c. Jumlah lantai/lapis bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang diijinkan;
    - d. Garis sempadan yang berlaku;
    - e. Koefisien dasar bangunan (KDB) yang diizinkan;
    - f. Koefisien lantai bangunan (KLB);
    - g. Koefisien daerah hijau (KDH);
    - h. Jaringan utilitas kota, seperti jaringan listrik, jaringan telpon, jaringan air minum, jaringan gas, dsb;
    - i. Persyaratan-persyaratan tertentu untuk kawasan rawan bencana gempa, banjir, longsor, dan/atau lokasi yang tercemar.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Permohonan mengajukan permohonan IMB Kepada DPMPTSP.
  - (2) Permohonan IMB Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi:
    - a. Bangunan gedung; atau
    - b. Bangunan Bukan Gedung.
  - (3) IMB Bangunan gedung atau bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembangunan baru, merehabilitasi/ renovasi, atau pelestarian/pemugaran.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis.
- (2) Dalam hal dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (3) Terhadap permohonan IMB yang ditolak, dapat diajukan kembali setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk yang diberikan oleh petugas.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian/evaluasi untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian IMB.
- (5) Sebelum IMB disetujui ditertibkan, dilakukan peninjauan lokasi pembangunan oleh tim teknis IMB.
- (6) Kepala Dinas menetapkan retribusi IMB untuk permohonan yang disetujui berdasarkan bahan persetujuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan telah dilakukan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan retribusi IMB sbagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) paling lambat 6 (tujuh) hari kerja.
- (8) Tim teknis IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh bupati dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh bupati.
- (9) Penilaian/evaluasi dokumen pada penetapan retribusi IMB untuk bangunan yang pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.



5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemohon membayar retribusi IMB berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (6) ke kas daerah.
- (2) Pemohon menyerahkan tanda bukti pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kepala Dinas menerbitkan permohonan IMB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanda bukti pembayaran retribusi IMB diterima.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) IMB ditandatangani oleh kepala Dinas.
- (2) IMB berlaku selama bangunan yang dimintakan izin tidak mengalami perubahan betuk dan fungsinya/IMB pada bangunan yang berdiri diatas tanah sewa berlaku sampai masa berakhir, kecuali ada perpanjangan masa waktu.
- (3) Pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap teknis bangunan dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum kabupaten pesawaran.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan, dan keandalan bangunan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap teknis perizinan dilakukan oleh DPMPTSP.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengadaan masyarakat, dan penerapan sanksi.

9. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bupati melalui DPMPTSP melaporkan pemberian IMB kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Perkerjaan Umum Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 9 Januari 2017

**BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**DENDI RAMADHONA K**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 9 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**dto**

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 126**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19661015 199503 2 002**